

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Peniruan Desain Yang Telah Memiliki Hak Eksklusif Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 18K/Pdt.Sus-HKI/2014). Maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan serta pada permasalahan yang diangkat, penulis juga memberika saran.

V. 1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap suatu desain akan didapat apabila memenuhi persyaratan Undang-undang Desain Industri. Yang menjadi objek Perlindungan Hukum Desain Industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Artinya, yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah desain industri yang memiliki kebaruan saja. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum oleh Negara dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh Undang-Undang Desain industri. Apabila suatu desain telah terdaftar maka bagi pemilik desain tersebut memiliki hak yang khusus yang disebut hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan kepada pemegang hak atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dengan hak tersebut, pemegang hak desain industri dapat mencegah pihak lain untuk melakukan hak eksklusif secara melawan hukum. Dari kasus yang dialami oleh Pia Legong, perlindungan hukum telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000.
- b. Pertanggung jawaban perdata dalam tindakan pelanggaran, seperti peniruan, pemakaian, pembuatan, penjualan, mengimpor, mengekspor, dan/atau pengedaran barang yang diberi Hak Desain Industri. Desain yang telah terdaftar dapat dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat

pihak yang melakukan peniruan desain, dengan cara menggugat pihak yang melakukan peniruan desain tersebut harus mengganti rugi, memberhentikan produksi, dan penarikan produk yang sudah dipasarkan. Selain itu, penyelesaian gugatan pelanggaran hak desain industri juga dimungkinkan diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa. Alternative penyelesaian sengketa sendiri bias melalui cara negosiasi, mediasi, konsilisasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kasus antara Pia Legong dan Pia Janger ini di mana pihak Pia Janger harus bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak lain dengan menghentikan perbuatan yang menggunakan desain dari kemasan Pia Legong.

V.2. Saran

Dari hasil penelitian penulis selama menyusun penelitian ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai suatu solusi agar berkurangnya kejadian atas pelanggaran terhadap desain industri.

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusianya, oleh karena itu banyak penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia, hal inilah membuat maraknya penemuan yang membuat kita bangga karena semua dihasilkan oleh bangsa kita sendiri.

- a. Penulis beranggapan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya desain industri yang mempunyai nilai estetika yang dapat meningkatkan nilai ekonomis bagi seluruh pemegang hak desain industri, untuk mengurangi pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya desain industri maka disarankan untuk memperbanyak sosialisasi tentang seluruh Undang-undang HAKI terhadap masyarakat luas, agar mengetahui dampak apa yang terjadi apabila masyarakat melakukan pelanggaran undang-undang.

Tanggung jawab yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan semestinya harus sesuai dengan nilai yang telah dialami akibat adanya tindakan pelanggaran, namun pihak yang merasa dirugikan juga

harus mampu memberikan pembuktian atas besar-kecilnya kerugian baik berupa materil maupun immaterial.

Pemilik hak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar haknya, berupa peemintaan ganti rugi dengan penghentian perbuatan si pelanggar tersebut.

